



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kartolo alias Tolo bin Asri (Alm);
Tempat lahir : Kelapa;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Binaria RT.015 RW.001 Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resort Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Resort Bangka Barat, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan 23 September 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR warna merah tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi
Dikembalikan kepada Saksi Irlangga Saputra als lir als Sukur Bin Sastra Ery;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-71/BABAR/Euh.2/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kelapa

halaman 2 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa yang berada di Jln. Binaria RT. 015 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat hendak menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum pulang kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 1 (satu) kuncit dengan isi kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli arak putih, Terdakwa kemudian meminum arak sendirian di pinggir jalan sambil Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Terminal Kelapa untuk membeli pulsa namun dikarenakan counter pulsa di Terminal Kelapa sudah tutup, Terdakwa akhirnya menuju ke Kelapa Barat dengan maksud untuk membeli pulsa di counter Cahaya Cell;
- Bahwa didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam menggunakan poresteling gigi 4 (empat) dan melaju di jalur jalan sebelah kiri dan Terdakwa juga ada mendahului kendaraan didepan Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kendaraan dari jalan lurus sebelum tugu burung sampai tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saat berada di jalan lurus Desa Kelapa sebelum persimpangan Tugu Burung melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY sambil membonceng Sdr. SANDY PRATAMA didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY. Pada saat berada ditikungan mendekati counter Cahaya Cell yang berada di sebelah kanan jalan, Terdakwa yang karena lalainya tidak ada mengamati situasi arus lalu lintas yang berkendara dari arah belakang, tidak memberikan isyarat lampu petunjuk berupa sein kanan dan mengabaikan

halaman 3 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis marka jalan utuh/solid sehingga membuat Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY yang berkendara dibelakang kendaraan Terdakwa menjadi kaget dan langsung membunyikan suara klakson panjang kemudian membanting stang motor kearah kanan untuk menghindari kecelakaan namun dikarenakan jarak yang sudah dekat kecelakaan pun tidak dapat dihindari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami luka lecet dibagian kaki kiri, patah tulang sebelah kanan lalu Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY dibawa ke Puskesmas Kelapa kemudian dirujuk ke RSUD Sungailiat untuk melakukan operasi tulang kaki dan dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari sedangkan Sdr. SANDY PRATAMA mengalami sakit dibagian pinggang dan sampai saat ini Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY belum bisa beraktivitas seperti biasa masih terbaring ditempat tidur;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/PKM-KLP/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:
 - Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
 - Tangan : Ditemukan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
 - Kaki : Ditemukan patah tulang tertutup pada tulang kering kaki; sebelah kiri;
 - Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
 - Diagnosa : Fraktur os tibia et fibula extremitas inferior sinistra;
 - Kesimpulan : Diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan**

halaman 4 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa yang berada di Jln. Binaria RT. 015 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat hendak menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum pulang kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 1 (satu) kuncit dengan isi kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli arak putih, Terdakwa kemudian meminum arak sendirian di pinggir jalan sambil Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Terminal Kelapa untuk membeli pulsa namun dikarenakan counter pulsa di Terminal Kelapa sudah tutup, Terdakwa akhirnya menuju ke Kelapa Barat dengan maksud untuk membeli pulsa di counter Cahaya Cell;
- Bahwa didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam menggunakan poresteling gigi 4 (empat) dan melaju dijalan sebelah kiri dan Terdakwa juga ada mendahului kendaraan didepan Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kendaraan dari jalan lurus sebelum tugu burung sampai tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saat berada di jalan lurus Desa Kelapa sebelum persimpangan Tugu Burung melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY sambil membonceng Sdr. SANDY PRATAMA didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY. Pada saat berada ditikungan mendekati counter Cahaya Cell yang berada di sebelah kanan jalan, Terdakwa yang karena lalainya tidak ada mengamati situasi arus lalu lintas yang berkendara dari arah belakang, tidak memberikan isyarat lampu petunjuk berupa sein kanan dan mengabaikan garis marka jalan utuh/solid sehingga membuat Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY yang berkendara dibelakang kendaraan Terdakwa menjadi kaget dan langsung membunyikan suara klakson panjang kemudian membanting stang motor ke arah kanan untuk menghindari kecelakaan

halaman 5 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan jarak yang sudah dekat kecelakaan pun tidak dapat dihindari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami luka lecet dibagian kaki kiri, patah tulang sebelah kanan lalu Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY dibawa ke Puskesmas Kelapa kemudian dirujuk ke RSUD Sungailiat untuk melakukan operasi tulang kaki dan dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari sedangkan Sdr. SANDY PRATAMA mengalami sakit dibagian pinggang dan sampai saat ini Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY belum bisa beraktivitas seperti biasa masih terbaring ditempat tidur;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/PKM-KLP/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
- Tangan : Ditemukan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan patah tulang tertutup pada tulang kering kaki; sebelah kiri;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Fraktur os tibia et fibula extremitas inferior sinistra;
- Kesimpulan : Diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R

halaman 6 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Tanpa Nomor Polisi berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa yang berada di Jln. Binaria RT. 015 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat hendak menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum pulang kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 1 (satu) kuncit dengan isi kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli arak putih, Terdakwa kemudian meminum arak sendirian dipinggir jalan sambil Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Terminal Kelapa untuk membeli pulsa namun dikarenakan counter pulsa di Terminal Kelapa sudah tutup, Terdakwa akhirnya menuju ke Kelapa Barat dengan maksud untuk membeli pulsa di counter Cahaya Cell;
- Bahwa didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam menggunakan poresteling gigi 4 (empat) dan melaju dijalan sebelah kiri dan Terdakwa juga ada mendahului kendaraan didepan Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kendaraan dari jalan lurus sebelum tugu burung sampai tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saat berada dijalan lurus Desa Kelapa sebelum persimpangan Tugu Burung melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY sambil membonceng Sdr. SANDY PRATAMA didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY. Pada saat berada ditikungan mendekati counter Cahaya Cell yang berada di sebelah kanan jalan, Terdakwa yang karena lalainya tidak ada mengamati situasi arus lalu lintas yang berkendara dari arah belakang, tidak memberikan isyarat lampu petunjuk berupa sein kanan dan mengabaikan garis marka jalan utuh/solid sehingga membuat Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY yang berkendara dibelakang kendaraan Terdakwa menjadi kaget dan langsung membunyikan suara klakson panjang kemudian membanting stang motor kearah kanan untuk menghindari kecelakaan namun dikarenakan jarak yang sudah dekat kecelakaan pun tidak dapat dihindari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami luka lecet dibagian kaki kiri, patah tulang sebelah kanan lalu Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin

halaman 7 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRA ERY dibawa ke Puskesmas Kelapa kemudian dirujuk ke RSUD Sungailiat untuk melakukan operasi tulang kaki dan dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari sedangkan Sdr. SANDY PRATAMA mengalami sakit dibagian pinggang dan sampai saat ini Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY belum bisa beraktivitas seperti biasa masih terbaring ditempat tidur;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/PKM-KLP/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan:

- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
- Tangan : Ditemukan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan patah tulang tertutup pada tulang kering kaki; sebelah kiri;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Fraktur os tibia et fibula extremitas inferior sinistra;
- Kesimpulan : Diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat kecelakaan, sepeda motor Yamaha Vixion warna tanpa Nomor Polisi milik Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami kerusakan pada spakbor depan yang pecah, lampu leting/sein kanan bagian depan patah serta body depan sebelah kanan lecet sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR warna merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa mengalami kerusakan handel rem tangan patah dan spakboar depan miring (tidak sesuai kedudukan spakboar depan pada umumnya);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa **KARTOLO als TOLO Bin ASRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 8 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah Tanpa Nomor Polisi berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa yang berada di Jln. Binaria RT. 015 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat hendak menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum pulang kerumahnya, Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 1 (satu) kuncit dengan isi kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah membeli arak putih, Terdakwa kemudian meminum arak sendirian di pinggir jalan sambil Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Terminal Kelapa untuk membeli pulsa namun dikarenakan counter pulsa di Terminal Kelapa sudah tutup, Terdakwa akhirnya menuju ke Kelapa Barat dengan maksud untuk membeli pulsa di counter Cahaya Cell;
- Bahwa didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam menggunakan poresteling gigi 4 (empat) dan melaju dijalan sebelah kiri dan Terdakwa juga ada mendahului kendaraan didepan Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kendaraan dari jalan lurus sebelum tugu burung sampai tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saat berada di jalan lurus Desa Kelapa sebelum persimpangan Tugu Burung melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY sambil membonceng Sdr. SANDY PRATAMA didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY. Pada saat berada ditikungan mendekati counter Cahaya Cell yang berada di sebelah kanan jalan, Terdakwa yang karena lalainya tidak ada mengamati situasi arus lalu lintas yang berkendara dari arah belakang, tidak memberikan isyarat lampu petunjuk berupa sein kanan dan mengabaikan garis marka jalan utuh/solid sehingga membuat Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY yang berkendara dibelakang kendaraan Terdakwa menjadi kaget dan langsung membunyikan suara klakson panjang kemudian membanting stang motor ke arah kanan untuk menghindari kecelakaan namun dikarenakan jarak yang sudah dekat kecelakaan pun tidak dapat dihindari;

halaman 9 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami luka lecet dibagian kaki kiri, patah tulang sebelah kanan lalu Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY dibawa ke Puskesmas Kelapa kemudian dirujuk ke RSUD Sungailiat untuk melakukan operasi tulang kaki dan dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari sedangkan Sdr. SANDY PRATAMA mengalami sakit dibagian pinggang dan sampai saat ini Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY belum bisa beraktivitas seperti biasa masih terbaring ditempat tidur;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/PKM-KLP/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa dengan hasil pemeriksaan :
 - Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
 - Tangan : Ditemukan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
 - Kaki : Ditemukan patah tulang tertutup pada tulang kering kaki; sebelah kiri;
 - Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
 - Diagnosa : Fraktur os tibia et fibula extremitas inferior sinistra;
 - Kesimpulan : Diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat kecelakaan, sepeda motor Yamaha Vixion warna tanpa Nomor Polisi milik Saksi IRLANGGA SAPUTRA als IIR als SUKUR Bin SASTRA ERY mengalami kerusakan pada spakbor depan yang pecah, lampu leting/sein kanan bagian depan patah serta body depan sebelah kanan lecet sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR warna merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa mengalami kerusakan handel rem tangan patah dan spakboar depan miring (tidak sesuai kedudukan spakboar depan pada umumnya);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irlangga alias Iir alias Sukur bin Sastra Ery, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru berboncengan dengan saksi Sandi Pratama dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi dan Terdakwa sama-sama melaju dari arah Pangkalpinang menuju Mentok dan Terdakwa ada mendahului saksi sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa kecepatan saksi antara 40 sampai 50 Km/jam;
- Bahwa tidak ada penerangan/lampu jalan ditempat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan lampu penerangan baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa tiba-tiba berbelok ke arah kanan tanpa menggunakan lampu isyarat maupun dengan lambaian tangan dan pada saat yang bersamaan saksi melintas;
- Bahwa saksi sudah berusaha membunyikan suara klakson dan membanting kemudi ke kanan akan tetapi kecelakaan tidak dapat terhindarkan karena jarak saksi yang sangat dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kiri yang telah dilakukan operasi pemasangan pen dan sampai saat ini saksi tidak dapat berjalan dengan normal dan masih harus menggunakan tongkat untuk berjalan;
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan damai;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Santoso alias Heru bin Kasdani, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada kecelakaan tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru berboncengan dengan saksi Sandi Pratama dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah;

halaman 11 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery dan Terdakwa sama-sama melaju dari arah Pangkalpinang menuju Mentok;
- Bahwa saksi dan saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery baru pulang dari rumah sanak saudara untuk bersilaturahmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut karena saksi berada agak jauh dibelakang saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery;
- Bahwa saksi menemukan saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery telah terjatuh di dalam selokan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan saat ini belum bisa berjalan dengan normal karena harus menggunakan tongkat untuk berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada kecelakaan tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru berboncengan dengan saksi Sandi Pratama dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery dan Terdakwa sama-sama melaju dari arah Pangkalpinang menuju Mentok;
- Bahwa pada sepeda motor Terdakwa tidak terdapat nyala lampu, baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bermaksud untuk membeli pulsa di counter cahaya cell dan sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa ada minum minuman beralkohol berupa arak kurang lebih sebanyak seperempat liter;
- Bahwa saat akan berbelok ke kanan menuju counter cahaya cell, Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu sein dan tidak ada memberikan isyarat untuk berbelok sehingga saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery yang berkendara di belakang Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Terdakwa yang berbelok tersebut dan terjadilah kecelakaan;

halaman 12 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar walaupun sebelumnya telah meminum arak
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna merah tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/010/PKM-KLP/2018 tanggal 01 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada kecelakaan tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru berboncengan dengan saksi Sandi Pratama dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery dan Terdakwa sama-sama melaju dari arah Pangkalpinang menuju Mentok;
- Bahwa pada sepeda motor Terdakwa tidak terdapat nyala lampu, baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bermaksud untuk membeli pulsa di counter cahaya cell dan sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa ada minum minuman beralkohol berupa arak kurang lebih sebanyak seperempat liter;

halaman 13 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan berbelok ke kanan menuju counter cahaya cell, Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu sein dan tidak ada memberikan isyarat untuk berbelok sehingga saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery yang berkendara di belakang Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Terdakwa yang berbelok tersebut dan terjadilah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar walaupun sebelumnya telah meminum arak
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan saat ini belum bisa berjalan dengan normal karena harus menggunakan tongkat untuk berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Subsidaire: Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Subsidaire: Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Subsidaire Lagi: Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

halaman 14 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kartolo alias Tolo bin Asri (Alm) adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Kartolo alias Tolo bin Asri (Alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka sepeda motor termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa

halaman 15 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dari arah Pangkalpinang menuju Mentok, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bermaksud untuk membeli pulsa di counter cahaya cell kemudian pada saat Terdakwa akan berbelok ke kanan menuju counter cahaya cell, Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu sein dan tidak ada memberikan isyarat untuk berbelok sehingga saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery yang berkendara di belakang Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Terdakwa yang berbelok tersebut dan terjadilah kecelakaan;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa ada minum minuman beralkohol berupa arak kurang lebih sebanyak seperempat liter dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan penerangan lampu, baik lampu depan maupun lampu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yaitu dengan mengemudikan sepeda motor di waktu malam tanpa dilengkapi dengan penerangan atau nyala lampu dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan Terdakwa tidak memberikan isyarat pada saat akan berbelok ke kanan menuju counter cahaya cell selain itu sebelum mengemudikan sepeda motornya tersebut Terdakwa ada minum minuman beralkohol yaitu arak sebanyak seperempat liter, dan dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

halaman 16 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat digolongkan sebagai luka berat seorang korban tidak harus memenuhi seluruh akibat sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi cukup dengan terpenuhinya satu akibat diatas maka seorang korban dapat digolongkan dalam korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yaitu dengan mengemudikan sepeda motor di waktu malam tanpa dilengkapi dengan penerangan atau nyala lampu dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan Terdakwa tidak memberikan isyarat pada saat akan berbelok ke kanan menuju counter cahaya cell sehingga pada saat saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dibelakang Terdakwa tidak dapat menghindar dari sepeda motor Terdakwa yang akan berbelok ke kanan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery di jalan raya Kelapa Barat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* tanggal 1 September 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter;
- Tangan : Ditemukan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan patah tulang tertutup pada tulang kering kaki sebelah kiri;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Fraktur os tibia et fibula extremitas inferior sinistra;
- Kesimpulan : Diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul;

Dan dalam hasil *visum et repertum* tersebut disebutkan bahwa saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery mengalami patah tulang pada tulang kering kaki sebelah kiri sehingga untuk berjalan saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery harus menggunakan tongkat dan keadaan tersebut termasuk dalam golongan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan adalah adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat bagi saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin

halaman 17 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra Ery, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-

halaman 18 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR warna merah tanpa Nomor Polisi; merupakan barang yang disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi; merupakan barang yang disita dari saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Irlangga alias lir alias Sukur bin Sastra Ery;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

halaman 19 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kartolo alias Tolo bin Asri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR warna merah tanpa Nomor Polisi. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi. Dikembalikan kepada saksi Irlangga alias Iir alias Sukur bin Sastra Ery.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman
Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk